



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7372046604960002, tempat dan tanggal lahir Parepare, 26 April 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 7372041409820001, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 September 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pare, tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 840/01/VII/2013, tanggal 01 Juli 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxx
xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxx, selama 8 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. Elsyah Hashalea Azzahra Binti Fahrul Tabiin, lahir di Parepare, 25
Januari 2014, umur 10 tahun 5 bulan;

2. Earlyta Arsyfa Salsabila Binti Fahrul Tabiin, lahir di Parepare, 19
Oktober 2017, umur 6 tahun 8 bulan;

Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan
Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena:

Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat
malas mencari pekerjaan lain;

Tergugat sering judi online dan sukar disembuhkan;

Tergugat diam-diam sering menghubungi wanita lain, ketika Penggugat
menanyakan hal tersebut, Tergugat marah dan berkata-kata kasar dengan
ucapan Perempuan anjing ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada pertengahan bulan April 2023 yang disebabkan karena
Tergugat tidak bisa merubah sikap buruknya yang malas mencari pekerjaan
lain, sehingga terjadilah pertengkaran hebat yang menyebabkan Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu pula tidak lagi saling
menghiraukan dan memperdulikan untuk menjalankan hak dan kewajiban
layaknya suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-
undang Perkawinan;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
pertengahan bulan April 2023 yang sampai sekarang dan telah berlangsung
selama 1 tahun 2 bulan dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah
kediaman bersama di Mesjid Jabal Nur (Belakang Kantir Kelurahan), RT.003,

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx (Depan Kelurahan), xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya yang lebih baik lagi, namun upaya perdamaian dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx Nomor 042.6/130/Tiro Sompe tanggal 26 Juni 2024, Penggugat tergolong masyarakat berpenghasilan rendah sehingga memohon agar kiranya Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**Fahrul Tabiin, S. Pd. Bin Tabiin Saruna**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Parepare tahun anggaran 2024;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor 106/KPA/SK.HK2.6/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan majelis hakim berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan atas upaya Majelis Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya karena ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor 106/KPA/SK.HK2.6/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pare-pare tanggal 28 Juni 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pare-pare tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya

Menyatakan Perkara Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pare dicabut;

Biaya Perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Parepare tahun anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Idris Tuguis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Siarah, M.H

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Idris Tuguis, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Perkara NIHIL